

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2019 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 272/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ahmad Hodri, S.HI., M.H., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 31 Juli 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga MHTB tidak mengetahui akan keberatan Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan a quo, MHTB tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan: Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami isteri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara a quo semua indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Tebanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa: *Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa: *Apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan*

secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما تصالح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah ternyata bahwa Terbanding dan Pemanding telah mempunyai anak bernama Lulu Lisnawati lahir tanggal 3 Desember 2005 sekarang ikut Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa anak tersebut memerlukan biaya untuk hidup yang layak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Pemanding sebagai ayah kandungnya sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Huruf C angka 5 jo Pasal 156 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jumlah nominal biaya/nafkah anak tersebut MHTB akan menentukan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III Huruf A angka 2 yang menyatakan bahwa dalam menentukan

jumlah nominal biaya/nafkah anak harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, juga kemampuan ekonomi ayahnya dan fakta kebutuhan dasar anak dan jumlah nominal tersebut harus ditambah 15 % setiap tahun dari jumlah nominal yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas MHTB akan menentukan jumlah nominal nafkah anak tersebut sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum sy'r'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1352/Pdt.G/2019/ PA.Nph. tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Lulu Lisnawati, lahir tanggal 3 Desember 2005 minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 272/Pdt.G/2019/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp 134.000.00
2. Biaya redaksi.....Rp 10.000.00
3. Biaya proses.....Rp 6.000.00

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).